



PUTUSAN

Nomor 24 /Pdt.G/2021/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

perkara gugatan antara:

GUSTI NGURAH TUSTA, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 31 Desember 1961, Agama Hindu, alamat Banjar Jaang, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. I Made Sepud, S.H.,M.H., dan kawan Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tukad Barito No. 12 A Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Januari 2021 dengan register nomor 22/2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

GUSTI NGURAH WIRABUANA, Laki-laki, lahir di Gianyar Br. Jaang tanggal 31 Desember 1952, agama Hindu, alamat Banjar Jaang, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Made Suka Dwiputra, S.H dan I Nyoman Sukarna Wijaya, S.H, Para Advokat/ Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan hukum Puja Law Firm Jalan Bypass Ngurah Rai, Pertokoan Segitiga Emas No. 40 Badung – Bali sesuai dengan surat kuasa nomor 58/PIF-II/2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Gianyar tanggal 10 Pebruari 2021 dengan register nomor 76/2021, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kekeluargaan, yaitu sama-sama ahli waris dari Gusti Ngurah Riut (alm);
2. Bahwa sesuai dengan silsilah keluarga Gusti Ngurah Riut (Alm), kawin dengan istrinya yang bernama : Gusti Kompiang Genjot (alm) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Gusti Ayu Putu Sangkug (KK);
 - 2).....Gusti Ngurah Made Panjer (alm) kawin dengan Gusti Ayu Putu Gulem (alm) mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.....Gusti Ayu Raka Bunter (KK);
 - 2.....Gusti Ngurah Made Badung (alm) kawin dengan Jro Ketut Samreg (janda), Putung
 - 3.....Gusti Ayu Nyoman Radi (KK);
 - 4.....Gusti Ayu Ketut Cerita (KK);
 - 5.....Gusti Ngurah Wira Buana;
 - 3) Gusti Ayu Nyoman Tunjuk (KK);
 - 4) Gusti Ngurah Ketut Jiwa (KK);
 - 5) Gusti Ayu Putu Limbur (KK);
 - 6) I Gusti Ngurah Rai (alm) kawin dengan istrinya yang bernama Jro Wayan Rentet (alm) mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gusti Ngurah Tusta;
 - 7) Gusti Ngurah Kembar (KK);
3. Bahwa semasa hidupnya Gusti Ngurah Riut (alm) bersama dengan istrinya yang bernama Gusti Kompiang Genjot (alm) memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang sudah kawin keluar;
4. Bahwa dari 4 (empat) orang anak laki-laknya Gusti Ngurah Riut (alm), yang bernama I Gusti NGurah Made Panjer (alm), 2. Gusti Ngurah Ketut Jiwa, 3. Gusti Ngurah Rai (alm), 4.I Gusti Ngurah Kembar. Anak laki-laki dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang bernama Gusti Ketut Jiwa dan I Gusti Ngurah Kembar telah nyentana (kawin keluar) (KK), dengan demikian

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



menurut Hukum Waris Adat Bali: Gusti Ketut Jiwa dan I Gusti Ngurah Kembar secara otomatis tidak mempunyai hak untuk mewaris atas tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm);

5. Bahwa oleh karena Gusti Ketut Jiwa dan I Gusti Ngurah Kembar, kawin nyentana atau kawin keluar (KK) maka Gusti Ngurah Riut (alm) mempunyai 2 (dua) orang ahli waris yang bernama Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dan I Gusti Ngurah Rai (alm) sehingga tanah warisan dari I Gusti Ngurah Riut (alm) seharusnya dibagikan kepada masing-masing kedua ahli warisnya yang bernama Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dan kepada I Gusti Ngurah Rai (alm);

6. Bahwa semasa hidupnya Gusti Ngurah Riut (alm) memiliki 3 (tiga) bidang tanah warisan, berupa 2 (dua) bidang tanah tegalan dan 1 (satu) bidang tanah sawah sebagai berikut:

1) 1 (satu) tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di SB. Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan luas $\pm 25.650 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik I Segeg
- Sebelah timur: sungai Ayung
- Sebelah selatan: Tanah milik I Roma/Wayan Sutini
- Sebelah barat: tanah milik I Roma/Wayan Sutini

2) Tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas $\pm 11.950 \text{ m}^2$ (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah milik I Made Kardana
- Sebelah selatan: tanah milik Saryana
- Sebelah timur: sungai Ayung
- Sebelah barat: jalan

3) Tanah sawah yang terletak di SB Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah milik I Wayan Gerampang
- Sebelah barat: tanah milik I Wayan Gerampang
- Sebelah timur: Tanah milik Jero Mangku Selang
- Sebelah selatan: tanah milik I Manuh dan I Tedun



7. Bahwa setelah meninggalnya Gusti Ngurah Riut (alm), seluruh tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) dikuasai dan dikerjakan dan dihasili sendiri oleh ahli waris Gusti Ngurah Made Panjer (alm) yang menikah dengan Gusti Ayu Putu Gulem (Alm) yang mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama: Gusti Ngurah Made Badung (alm) dan Gusti Ngurah Wirabuana, tanah warisan tersebut dikuasai, dikerjakan dan dihasili sendiri oleh Gusti Ngurah Wirabuana;

8. Bahwa setelah Gusti NGurah Made Panjer (alm) meninggal, seluruh tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) dikuasai, dikerjakan serta dihasili sendiri oleh Gusti Ngurah Wirabuana sebagai ahli waris dari Gusti Ngurah Made Panjer (alm);

9. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) setelah meninggalnya Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dikuasia, dikerjakan, dihasili serta dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) di atas namakan IGN Wirabuana yang masing-masing :

1) 1 (satu) tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di SB. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan luas $\pm 25.650 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) NOP.51.04 071 007 007 00 36 0 nama dan alamat wajib pajak IGN Wirabuana, Br Jaang Desa Buah Kabupaten Gianyar dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik I Segeg
- Sebelah timur: sungai Ayung
- Sebelah selatan: Tanah milik I Roma/Wayan Sutini
- Sebelah barat: tanah milik I Roma/Wayan Sutini

Adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang berdasarkan Hukum Waris adat Bali di SPPT di atas namakan atau dicantumkan pula atas nama ahli waris dari Gusti Ngurah Rai (alm) yang bernama Gusti Ngurah Tusta, tetapi dalam SPPT hanya dicantumkan atas nama IGN Wirabuana adalah tanpa alasan yang sah dan melawan hukum yang selanjutnya disebut dengan Tanah Objek Sengketa I;

2) Tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas $\pm 11.950 \text{ m}^2$ (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan NOP: 5104 071 007 007 0060 0 nama dan alamat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak IGN Wirabuana DKK, Br, Jaang, Desa Buah, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah milik I Made Kardana
- Sebelah selatan: tanah milik Saryana
- Sebelah timur: sungai Ayung
- Sebelah barat: jalan

Adalah tanah warisan dari Gusti Riut (alm) yang dikuasai, dikerjakan dan dihasili sendiri serta di SPPT dicantumkan atas namanya sendiri, tanpa mencantumkan dengan nama ahli waris yang lain dari Gusti Riut (alm) yaitu ahli waris dari I Gusti Ngurah Rai (alm), yaitu Gusti NGurah Tusta, adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Objek Sengketa II;
3) Tanah sawah yang terletak di SB Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus meter persegi) NOP: 5104 071 007 012 0024 0 nama dan alamat wajib pajak: Gusti NGR Wirabuana, Br. Jaang, Desa Buah, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah milik I Wayan Gerampang
- Sebelah barat: tanah milik I Wayan Gerampang
- Sebelah timur: Tanah milik Jero Mangku Selang
- Sebelah selatan: tanah milik I Manuh dan I Tedun

Adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) dikuasai, dikerjakan dan dihasili serta di SPPT dicantumkan atas nama Gusti NGR Wirabuana, tanpa memberikan bagian kepada ahli waris I Gusti NGurah Riut (alm) yang lain I Gusti Ngurah Rai (alm) yang ahli warisnya Gusti Ngurah Tusta adalah perbuatan melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Objek Sengketa III;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha menagih tanah sengketa sebagian kepada Tergugat yang merupakan bagian dari Penggugat sebagai ahli waris dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang bernama I Gusti Ngurah Rai (alm) yang ahli warisnya adalah Gusti Ngurah Tusta tetapi sampai sekarang semua tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) masih dikuasai, dikerjakan, dihasili sendiri oleh Tergugat (Gusti Ngurah Wirabuana) tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

11. Bahwa sekitar bulan Januari 2018 dengan adanya Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dari Pemerintah ternyata Tergugat

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gusti Ngurah Wirabuana) mendapatkan ketiga tanah objek sengketa untuk dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat (Gusti Ngurah Wirabuana) hal tersebut Penggugat ketahui di Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas perbuatan Tergugat (Gusti NGurah Wirabuana) tersebut, Penggugat mengajukan permohonan keberatan dengan pembatalan permohonan pensertipikatan tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, dengan alasan bahwa semua tanah objek sengketa yang didaftarkan atas nama Tergugat adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang belum dibagi dengan ahli warisnya yang lain sesuai dengan silsilah dengan Penggugat (Gusti Ngurah Tusta). Dengan demikian sudah sangat jelas perbuatan Tergugat, tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum mendaftarkan permohonan pensertipikatan tanah-tanah objek sengketa atas nama Tergugat sendiri adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai, mengerjakan, menghasili sendiri tanah-tanah objek sengketa (I, II.III) yang merupakan tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) tanah-tanah objek sengketa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim, Yang Terhormat, yang menyidangkan perkara ini dengan kewenangannya untuk memaksa, Tergugat, menyerahkan sebagian atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari setiap tanah objek sengketa kepada Penggugat karena tanah-tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang seharusnya juga diberikan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menagih setengah ($\frac{1}{2}$) dari setiap tanah objek sengketa kepada Tergugat untuk dikembalikan Penggugat karena tanah tersebut adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang mana Penggugat juga sebagai ahli waris sah dari Gusti Ngurah Riut (alm) sesuai silsilah, tetapi sampai saat sekarang semua tanah-tanah objek sengketa dikuasai, dikerjakan dan dihasili sendiri oleh Tergugat bahkan Penggugat juga sudah pernah minta bantuan mediasi ke Perbekel Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Surat keterangan Mediasi No. 654/BH/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tetapi mediasi tersebut gagal;

14. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau secara musyawarah dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa gugatan Penggugat ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum terhadap pembagian tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, perkara ini agar berkenan menerima gugatan Penggugat untuk diperiksa, disidangkan, diadili dengan memberikan putusan yang amarnya menentukan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya

2. Menyatakan secara hukum bahwa:

-.....Tanah Objek Sengketa I

-.....Tanah Objek Sengketa II

-.....Tanah Objek Sengketa III

Merupakan tanah peninggalan atau warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm);

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Gusti Ngurah Riut (alm);

4.....Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mengerjakan, menghasili sendiri tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk pensertipikatan objek tanah sengketa I, objek tanah sengketa II dan objek tanah sengketa III atas nama Tergugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap) Tahun 2018 tanpa alas hak yang sah disebut Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat atau Siapa saja yang menguasai, mengerjakan, menghasili tanah objek sengketa I, II, III untuk menyerahkan sebagian dari masing-masing tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/lasia, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Tergugat dengan jelas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1.1 Bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan adalah untuk membuat suatu hal menjadi terang dan jelas maka apa yang didalilkan oleh Penggugat haruslah jelas, terang dan sempurna sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi kabur. Namun sebaliknya Tergugat dalam hal ini menemukan kekaburan-kekaburan dalam dalil gugatan Penggugat yang membuat gugatan menjadi tidak jelas/kabur (obscur libel) yaitu : Dalam dalil angka 2.2 (dua titik dua) pada gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa status anak kedua keturunan dari pasangan Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dengan Gusti Ayu Putu Gulem (alm) yang bernama : **GUSTI NGURAH MADE BADUNG (alm) kawin dengan Jro KETUT SAMBREG (janda) dikatakan tidak mempunyai keturunan/putung adalah dalil yang tidak benar**; Yang untuk lebih jelasnya Tergugat akan uraikan dengan silsilah sebagai berikut :



Bahwa Keturunan dari pasangan **I GUSTI NGURAH MADE PANJER (alm)** kawin dengan **I GUSTI AYU PUTU GULEM (alm)** telah dikaruniai/memiliki 5 (lima) orang anak sebagai berikut :

- Anak pertama Perempuan bernama **I GUSTI AYU RAKA BUNTER** yang statusnya sudah kawin keluar (KK);
- Anak kedua laki-laki bernama **I GUSTI NGURAH MADE BADUNG (alm)** kawin dengan **NI KETUT SAMBREG** telah dikarunai/memiliki 5 (lima) orang anak/keturunan sebagai berikut :
yang pertama laki-laki **I GUSTI NGURAH PUTU WARDIANA (alm)**,
yang kedua perempuan **I GUSTI AYU MADE MULYAWATI** yang statusnya sudah kawin keluar (KK), yang ketiga perempuan bernama **I GUSTI AYU NYOMAN ARTHASIH** yang statusnya sudah kawin keluar (KK), yang keempat perempuan bernama **I GUSTI AYU KETUT MULIASIH** yang statusnya sudah kawin keluar (KK) dan yang terakhir/kelima perempuan bernama **I GUSTI AYU OKA** yang statusnya sudah kawin keluar (KK);
- Anak ketiga perempuan bernama **I GUSTI AYU NYOMAN RADI** yang statusnya sudah kawin keluar (KK);
- Anak Keempat perempuan bernama **I GUSTI AYU CERITA** yang statusnya sudah kawin keluar (KK);
- Anak kelima laki-laki bernama **I GUSTI NGURAH WIRABUANA (Tergugat);**

1.2 Bahwa recht tittle dalam gugatan Penggugat adalah terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga secara formil terkait dengan status kepemilikan tanah waris oleh Penggugat;

1.3 Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak relevan dan mencampur adukkan beberapa permasalahan, karena tidak menyebutkan secara jelas mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan, apakah mengenai perbuatan melawan hukum, apakah mengenai sengketa waris, apakah mengenai sengketa kepemilikan tanah waris, yang kesemuanya itu sangat kabur dan tidak jelas;

1.4 Bahwa dalam kaidahnya Putusan MARI No.492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dengan demikian jelas bahwa



menurut hukum acara yang berlaku, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas/kabur;

1.5 Bahwa oleh karena itu patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima/N.O. (Niet Onvankelijkverklaard);

2. Kurangnya Pihak (Exceptio Lurium Litis Consortium)

2.1 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan **NI KETUT SAMBREG** dalam perkara ini sebagai para pihak (Tergugat);

2.2 Bahwa **NI KETUT SAMBREG** merupakan istri dari **I GUSTI NGURAH MADE BADUNG (alm)** yang sampai sekarang masih melakukan **Dharma Baktinya** sebagai janda ditempat suaminya/pewarisnya yang dalam hal ini disebut juga sebagai ahli waris;

- **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 301/K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961** menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya;

- **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/SIP/1961** maka seorang anak perempuan dan janda harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tuanya, karena Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia termasuk Bali, dimana keputusan tersebut harus dianggap mengikat;

- **Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968** yang menyatakan :
"karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung".
Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak perempuan dan janda dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya;

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



- **Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010** tentang hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali merupakan salah satu pendorong perubahan norma ke arah yang dianggap lebih berkeadilan. Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya;

2.3 Bahwa dengan tidak dimasukkannya NI KETUT SAMBREG sebagai para pihak dalam perkara a quo menyebabkan kurangnya pihak yang dilibatkan dalam gugatan perkara a quo;

2.4 Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 9 (sembilan) dalam gugatannya bahwa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pencantuman atas nama di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak memasukkan pihak Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagai pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk turut digugat dalam gugatan ini; Dengan demikian maka gugatan Penggugat ini tidak jelas dan tidak lengkap subyeknya; Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

2.5 Bahwa dengan kurangnya para pihak dalam perkara a quo sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau tidak dapat diterima N.O.(Niet Ontvankelijk Verklaard);

2.6 Bahwa hal ini sebagaimana dikuatkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikut sertakan sebagai pihak didalam gugatan;

Oleh karenanya seluruh gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Maka atas alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Gin di Pengadilan Negeri Gianyar berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dan 6 (enam), yang mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan I Gusti Ngurah Riut (alm) adalah dalil yang tidak benar dan hanya ingin mencari alasan pembenar saja; Oleh karena faktanya sejak tahun ±1930 sampai sekarang status ayahan desa dan pekarangan tempat tinggal sudah berbeda/atau terpisah antara Tergugat dengan Penggugat; Maka antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan waris-mewaris; Bahwa perlu Tergugat jelaskan dari ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah bukan merupakan tanah warisan/atau peninggalan dari I Gusti Ngurah Riut (alm) seperti yang dikemukakan Penggugat, namun tanah tersebut merupakan peninggalan atau milik almarhum Gusti Ayu Gondong yang tinggal di Banjar Jaang, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang dalam statusnya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan apapun dengan I Gusti Ngurah Riut (alm), oleh karena Gusti Ayu Gondong (pemilik tanah) memang tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki keturunan; Maka dapat dijelaskan pula bahwa I Gusti Ngurah Made Panjer (alm)/atau anak dari pasangan Gusti Ngurah Riut dengan Gusti KOMPIANG Genjot, semasa hidupnya disekitar tahun ± 1930 telah diasuh/diangkat oleh almarhum Gusti Ayu Gondong (pemilik tanah) sebagai anak sampai bertumbuh dewasa hingga I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) melangsungkan perkawinannya dengan I Gusti Ayu Putu Gulem (alm) dan memiliki 5 (lima) orang anak/keturunan yaitu : yang pertama perempuan bernama : **I Gusti Ayu Raka Bunter (kawin keluar)**, yang kedua laki-laki bernama **I Gusti Ngurah Made Badung (alm)**, yang ketiga perempuan bernama **I Gusti Ayu Nyoman Radi (kawin keluar)**, yang keempat perempuan bernama **I Gusti Ayu Cerita (kawin keluar)**, dan terakhir/ yang kelima laki-laki bernama **I Gusti Ngurah Wirabuana (Tergugat)**; dan sampai sekarang dapat dibuktikan dimana rumah atau tempat tinggal almarhum Gusti Ayu Gondong (pemilik tanah) sampai sekarang telah diteruskan/dikuasai/ditempati oleh keturunan dari I Gusti Ngurah Made

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Panjer (alm) yang tiada lain diteruskan/dikuasai/ditempati oleh Tergugat sendiri (I Gusti Ngurah Wirabuana) dan Ni Ketut Sambreg/istri dari I Gusti Ngurah Made Badung (alm) yang sampai sekarang masih melakukan Dharma Baktinya sebagai janda ditempat suaminya/pewarisnya; Maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), dimana Penggugat mendalilkan tanah tersebut dikerjakan dan dihasili sendiri oleh Gusti Ngurah Wirabuana adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada; Dalam hal ini Tergugat tegaskan sebagai berikut : bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Gusti Ayu Gondong yang telah diteruskan/diwarisi/dikuasai oleh I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) yang merupakan pewaris dari Tergugat sendiri, yang notabenenya bukan merupakan tanah warisan dan/atau tidak ada hubungan apapun dengan Gusti Ngurah Riut (alm) bahkan dengan Penggugat sekalipun, bahwa wajar dan beralasan hukum setelah sepeninggalnya almarhum Gusti Ayu Gondong yang merupakan pemilik dari tanah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh anak asuhnya yang bernama I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dan dengan sepeninggalnya I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) tanah tersebut diteruskan, digarap kembali penguasaannya kepada kedua anak laki-laknya/keturunannya yaitu I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan I Gusti Ngurah Wirabuana; Dimana dalam hal ini I Gusti Ngurah Made Badung telah meninggal dan terhadap hak garap serta penguasaannya, tanah bagian miliknya tersebut diteruskan lagi oleh putranya/anak dari I Gusti Ngurah Made Badung (alm) yang bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm), dan sepeninggalnya I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm) tanah tersebut digarap sendiri oleh I Gusti Ngurah Wirabuana dan hasil dari garapan tanah tersebut telah dinikmati bersama juga oleh Ni Ketut Sambreg (istri dari I Gusti Ngurah Made Badung (alm)/atau pihak Ibu kandung dari I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm); Dan sampai sekarang Ni Ketut Sambreg masih melakukan Dharma Baktinya sebagai janda ditempat suaminya/pewarisnya (Almarhum I Gusti Ngurah Made Badung) yang masih tinggal dalam satu pekarangan dengan I Gusti Ngurah Wirabuana (Tergugat); sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sudah patut untuk di tolak;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



4. Bahwa pada posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang mendalilkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah tersebut telah tergantikan dengan atas nama I Gusti Ngurah Wirabuana adalah benar, Namun perlu Tergugat tegaskan kembali dalam hal ini tanah tersebut bukanlah tanah waris peninggalan dari Gusti Ngurah Riut (alm) sebagaimana Penggugat kemukakan dalam gugatannya melainkan, tanah tersebut merupakan peninggalan/milik Gusti Ayu Gondong (alm) yang notabenenya tidak ada hubungan apapun dengan Gusti Ngurah Riut (alm); Dan sepeninggalnya almarhum Gusti Ayu Gondong (pemilik tanah) bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah (obyek tanah) tersebut sejak tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dimana obyek pajak/Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)/atau wajib pajak sudah terdaftar dan telah tercantum atas nama Gusti Ngurah Made Panjer (alm); Dan sekarang diteruskan atau tercantum atas nama I Gusti Ngurah Wirabuana (Tergugat); Jadi sangat tidak beralasan dan mengada-ada Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang sebagaimana dikemukakan dalam gugatan penggugat tertanggal 29 Januari 2021; Maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh), dan 12 (dua belas) oleh karena Tergugat tegaskan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan dari peninggalan Gusti Ngurah Riut (alm) melainkan tanah tersebut merupakan peninggalan/milik almarhum Gusti Ayu Gondong; Maka dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak ada dasar hubungan waris mewaris terhadap ketiga obyek tanah tersebut; Dan semua hal tersebut nantinya akan dibuktikan pada saat acara pembuktian dipersidangan; sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak;
6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang medalilkan adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari pemerintah dan pada saat itu Tergugat bertujuan mendaftarkan ke-3 (tiga) obyek tanah tersebut untuk/agar bisa disertifikatkan; Namun Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak punya legal standing sebagai pihak yang keberatan terhadap Tergugat; Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak;

7. Bahwa dalam kaidahnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 K/Sip/1973 , tanggal 21 Agustus 1973 yang isinya : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”; Oleh karenanya wajar apabila Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim beserta Anggotanya dalam putusannya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

8. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 29 Januari 2021, Tergugat tidak menanggapi kecuali menolaknya;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Gin di Pengadilan Negeri Gianyar, berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Gusti Ngurah Tusta) adalah saudara misan/sepupu;
3. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memiliki permasalahan hukum, bahkan sejak semasa hidupnya dari kedua orang tua para pihak antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu : antara I Gusti Ngurah


Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Made Panjer (alm) dengan I Gusti Ngurah Rai (alm) sangat harmonis walaupun telah diketahuinya ayahan desa dan karangan tempat tinggal sudah berbeda/atau terpisah sejak tahun ± 1930 , dan diketahui pula bahwa Gusti Ngurah Made Panjer (alm) semasa hidupnya telah diasuh oleh Gusti Ayu Gondong (alm) yang notabennya sebagai pemilik tanah; Oleh karena apapun yang menjadi peninggalan dari leluhur asal mereka sebelumnya tidak akan pernah di permasalahan oleh Gusti Ngurah Made Panjer (alm) begitu juga sebaliknya kepada I Gusti Ngurah Rai (alm);

4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Gusti Ngurah Tusta) tidak memiliki keikatan waris mewaris dimana ayahan desa dan karangan tempat tinggal pun sudah terpisah sejak tahun ± 1930 , dan telah diketahuinya sampai sekarang; Untuk lebih jelasnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan uraikan dengan silsilah sebagai berikut :

SILSILAH KETURUNAN GUSTI AYU GONDONG



Keterangan :
M = Meninggal
+ = Kawin dengan
KK = Kawin Keluar

a. Bahwa semasa hidupnya Gusti Ayung Gondong (alm) yang tinggal di Banjar Jaang, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah seorang perempuan yang tidak pernah kawin/menikah dan tidak memiliki keturunan (dalam kedudukannya sebagai sentana rajeg); Dan sejak ditahun ± 1930 selama hidupnya I



Gusti Ngurah Made Panjer (alm) telah diasuh/diangkatnya sebagai anak oleh Gusti Ayu Gondong (alm);

b. Bahwa semasa hidupnya I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dalam perkawinannya bersama dengan Istrinya yang bernama I Gusti Ayu Putu Gulem (alm), telah memiliki 5 (lima) orang anak/keturunan yaitu : I Gusti Ayu Raka Bunter (KK), I Gusti Ngurah Made Badung (alm), I Gusti Ayu Nyoman Radi (KK), I Gusti Ayu Cerita (KK), dan I Gusti Ngurah Wirabuana (dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi);

c. Bahwa almarhum I Gusti Ngurah Made Badung (laki-laki)/anak kedua dari pasangan I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dengan I Gusti Ayu Putu Gulem (alm) telah meninggalkan istri yang bernama Ni Ketut Sambreg serta ke-5 (kelima) anak-anaknya/atau keturunannya yaitu : I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm), I Gusti Ayu Made Mulyawati (KK), I Gusti Ayu Nyoman Arthasih (KK), I Gusti Ayu Ketut Mulasih (KK), dan I Gusti Ayu Oka (KK);

5. Bahwa Gusti Ayu Gondong (alm) yang dalam kedudukannya/status hukumnya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan apapun dengan I Gusti Ngurah Riut (alm) bahkan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Gusti Ngurah Tusta) sekalipun, oleh karena Gusti Ayu Gondong (alm) tidak pernah kawin/menikah dan tidak pernah memiliki keturunan (dalam kedudukannya sebagai sentana rajeg); Dan dapat dibuktikan sampai sekarang tempat ayahan desa dan perkarangan tempat tinggal milik Gusti Ayu Gondong (alm) secara turun menurun hingga sekarang telah diteruskan/atau berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

6. Bahwa pewaris Gusti Ayu Gondong (alm) telah meninggalkan harta warisan beberapa lahan tanah dan dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebidang tanah tegalan/ladang yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 25.650 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik I Ketut Sergeg
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : tanah milik Ni Wayan Sutini

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



- Sebelah Barat : tanah milik Ni Wayan
Sutini

b. Sebidang tanah tegalan/ladang yang terletak di Desa Buahon,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Luas 11.950 m²,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik I Made
Kardana

- Sebelah Timur : sungai

- Sebelah Selatan : tanah milik I Wayan
Saryana

- Sebelah Barat : jalan

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Buahon, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Luas 5.400 m², dengan batas-
batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Pujawan

- Sebelah Timur : tanah milik I Wayan Selang

- Sebelah Selatan : tanah milik I Monoh dan I Ketut
Tedun

- Sebelah Barat : tanah milik I Nyoman Pujawan

Dan selanjutnya ini disebut sebagai sebagai obyek sengketa;

7. Bahwa sesuai dengan silsilah Gusti Ayu Gondong (alm), dimana 2
(dua) anak laki-laki dari I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) yaitu : I Gusti
Ngurah Made Badung (alm) dengan I Gusti Ngurah Wirabuana adalah
sebagai ahli warisnya, Namun sepeninggalnya I Gusti Ngurah Made
Badung (alm) maka ahli warisnya diteruskan oleh anak laki-lakinya yang
bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm), dan sepeninggalnya I Gusti
Ngurah Made Badung (alm) dan I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm)
maka diteruskannya oleh Ni Ketut Sambreg; Oleh karena Ni Ketut
Sambreg sampai sekarang masih melakukan Dharma Baktinya sebagai
janda ditempat suaminya/pewarisnya maka dalam hal ini disebut pula
sebagai ahli waris;

- **Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA
No. 301/K/Sip/1961** tanggal 27 Desember 1961 menyebutkan bahwa
seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas
bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan
bagian anak kandung dari suaminya;



- **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/SIP/1961** maka seorang anak perempuan dan janda harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tuanya, oleh karena Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia termasuk Bali, dimana keputusan tersebut harus dianggap mengikat;
- **Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968** yang menyatakan : “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak perempuan dan janda dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya;
- **Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010** tanggal 15 Oktober 2010 tentang hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali merupakan salah satu pendorong perubahan norma ke arah yang dianggap lebih berkeadilan. Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya;

8. Bahwa sepeninggalnya Gusti Ayu Gondong yang merupakan pewaris/pemilik tanah tersebut dengan sangat wajar dan beralasan hukum dilanjutkan penguasaannya terhadap tanah tersebut oleh anaknya yang bernama I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dan dengan sepeninggalnya Almarhum I Gusti Ngurah Made Panjer tanah tersebut diteruskan dan digarap kembali penguasaannya kepada kedua anak laki-laknya/keturunannya yaitu I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan I Gusti Ngurah Wirabuana (dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi); Dimana dalam hal ini I Gusti Ngurah Made Badung telah meninggal dan terhadap hak garap serta penguasaan tanah bagian miliknya tersebut diteruskan oleh putranya/anak dari I Gusti Ngurah Made Badung (alm) yang bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm), dan dengan sepeninggalnya I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm) tanah bagiannya tersebut disetujui untuk diteruskan/digarap oleh I Gusti

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Wirabuana dan hasil dari garapan tanah tersebut telah diberikan/dinikmati juga oleh Ni Ketut Sambreg (yang notabennya sebagai istri dari I Gusti Ngurah Made Badung (alm)/dan pihak Ibu dari I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm)), oleh karena sampai saat ini Ni Ketut Sambreg masih melakukan Dharma Baktinya sebagai janda ditempat suaminya/pewarisnya (I Gusti Ngurah Made Badung (alm)) yang sekarang masih tinggal dalam satu pekarangan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana);

9. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terhadap peninggalan/atau tanah waris dari pewaris Gusti Ayu Gondong (alm) berupa tanah tegalan/ladang dan sawah tersebut, telah juga terdaftar, termuat dalam beberapa bukti tertulis yang tercantum sejak tahun 1994 atas nama Gusti Ngurah Made Panjer (alm); dan sepeninggalnya Gusti Ngurah Made Panjer (alm) diteruskannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) sebagai mana tercantum dalam Pipil/SPPT sebagai berikut :

a. Sebidang tanah tegalan/ladang yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Pipil/SPPT Nomor : 51.04.071.007.0036.0 dan Luas 25.650 m², Kelas : 085, Atas nama : IGN WIRABUANA; dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik I Ketut Sergeg
Sebelah Timur : sungai
Sebelah Selatan : tanah milik Ni Wayan Sutini
Sebelah Barat : tanah milik Ni Wayan Sutini

b. Sebidang tanah tegalan/ladang yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil/SPPT Nomor : 51.04.071.007.0060.0 dan Luas 11.950 m², Kelas : 085, Atas nama : I GN WIRABUANA DKK; dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik I Made Kardana
Sebelah Timur : sungai
Sebelah Selatan : tanah milik I Wayan Saryana
Sebelah Barat : jalan

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil/SPPT Nomor :

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.04.071.007.012-0024.0 dan Luas 5.400 m², Kelas : 086, Atas nama : I GUSTI NGR WIRABUANA;

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Pujawan
Sebelah Timur : tanah milik I Wayan Selang
Sebelah Selatan : tanah milik I Monoh dan I Ketut Tedun
Sebelah Barat : tanah milik I Nyoman Pujawan

10. Bahwa disekitar tahun 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertujuan untuk mendaftarkan ketiga obyek/tanah tersebut untuk/agar bisa disertifikatkan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah di domisili tempat tinggalnya, Namun pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat tidak beralasan dan tidak punya legal standing sebagai pihak yang mengajukan keberatan terkait hal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena/atau sebab tanah tersebut bukanlah peninggalan Gusti Ngurah Riut (alm) ataupun I Gusti Ngurah Rai (alm), melainkan pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Gusti Ayu Gondong (alm) yang diteruskan/dikuasai sepenuhnya oleh Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dan kembali diteruskan/dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri sebagai ahli warisnya; Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak melakukan perbuatan hukum apa saja yang berhubungan dengan tanah tersebut sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa ternyata pula telah turun menurun dan secara terus menerus dari mendiang ahli waris IGusti Ngurah Made Panjer sampai sekarang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menguasai ketiga tanah (obyek sengketa) tersebut kurang lebih ± 60 (enam puluh) tahun dan telah melaksanakan ayahan desa serta tempat/karang tinggal pun sudah terpisah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun kurang lebih ± 1930 (seribu sembilan ratus tiga puluh); Dan bahkan selama itu tidak pernah ada gangguan dari siapa pun;

12. Bahwa begitu pula dimohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Gianyar agar menyatakan hukum terhadap ke-3 (tiga) bidang tanah (obyek sengketa) tersebut milik

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan/pewaris almarhum Gusti Ayu Gondong dan diteruskan/atau dikuasai sepenuhnya oleh I Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dan sekarang diteruskan/dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Serta menyatakan hukum memberikan haknya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memproses pensertifikatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;

13. Bahwa oleh karena ketiga tanah (obyek sengketa) tersebut adalah bukan tanah/harta warisan peninggalan Gusti Ngurah Riut (alm) melainkan tanah milik/harta warisan dari mendiang almarhum Gusti Ayu Gondong yang notabenehnya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan apapun dengan I Gusti Ngurah Riut (alm); dan bahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menguasainya sudah lama atau sekitar ± 60 tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah dengan siapa pun; Maka dari itu patut dan adil Tergugat Rekonvensi (Gusti Ngurah Tusta) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa akibat hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian batiniah tidak berwujud yang terdapat pada diri pribadi manusia, lazim disebut Immateril, yang dapat difafsirkan dengan sejumlah uang, sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini, terhitung sejak hari ke-7 (ketujuh) setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi atau hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, dimohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I Gusti Ngurah Wirabuana) dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa sah ketiga bidang tanah tersebut (obyek sengketa) adalah harta peninggalan dari Gusti Ayu Gondong (alm) maupun I Gusti Ngurah Made Panjer (alm);
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Gusti Ngurah Tusta) sama sekali bukan ahli waris dan tidak berhak atas tanah-tanah (obyek sengketa), yang merupakan harta peninggalan dari Gusti Ayu Gondong (alm) maupun I Gusti Ngurah Made Panjer (alm);
5. Menyatakan hukum bahwa sah I Gusti Ngurah Wirabuana (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Ni Ketut Sambreg adalah sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari mendiang Gusti Ayu Gondong (alm) maupun I Gusti Ngurah Made Panjer (alm);
6. Menyatakan hukum dan memberikan hak kepada I Gusti Ngurah Wirabuana (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk memproses pensertifikatan atas ketiga bidang tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar kerugian Immateril, yang dapat ditafsirkan dengan sejumlah uang, sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak hari ke-7 (ketujuh) setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 April 2021,

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap replik tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup, sebagai berikut ;

- Fotokopi silsilah keturunan Gusti Ngurah Riut, tertanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat oleh Gusti Ngurah Tusta dan diketahui oleh I Wayan Sudarsa (Perbekel Desa Buah), I Gede Andre Yana Putra (Kelian Dinas Banjar Jaang), Anak Agung Gde Raka Suryadiputra, AP (Camat Payangan), diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5104073112510027, atas nama Gusti Ngurah Tusta, beralamat di Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5104071806090057, atas nama kepala keluarga I Gusti Ngurah Gede Sutarjana, diberi tanda P-3;
- Fotokopi surat keberatan yang diajukan kepada Ketua Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, Cq Ketua Panitia PTSL 2018, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar oleh Gusti Ngurah Tusta tertanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, NOP 51.04.071.007.007-0060.0, letak obyek pajak SB. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas nama wajib pajak I.GN. Wirabuana, dkk, Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, NOP 51.04.071.007.007-0036.0, letak obyek pajak SB. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas nama wajib pajak I.GN. Wirabuana, Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, NOP 51.04.071.007.012-0024.0, letak obyek pajak SB. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas nama wajib pajak I Gusti NGR Wirabuana, Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Mediasi No. 654/BH/XII/2020, tertanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Buah I Wayan Sudarsa, diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Foto, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. I MADE DUNUNG ARYANA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepupu karena orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat bersaudara;
- Bahwa yang bersaudara adalah bapak dari Penggugat yang bernama I Gusti Ngurah Rai dengan bapak dari Tergugat yang bernama I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa orang tua dari I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Ngurah Made Panjer namanya I Gusti Ngurah Riut memiliki 7 orang anak yang mana I Gusti Ngurah Rai anak no 6 (enam) sedangkan I Gusti Ngurah Made Panjer merupakan anak no 2;
- Bahwa nama istri dari I Gusti Ngurah Made Panjer adalah Gusti Ayu Putu Gulem dan mereka memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak anak dari I Gusti Ngurah Made Panjer dan Gusti Ayu Putu Gulem adalah anak 1 (pertama) namanya Gusti ayu Raka Bunter, anak ke 2 (kedua) namanya Gusti Ngurah Made Badung sudah meninggal, punya anak dan sudah kawin keluar dan sekarang putung, anak ke 3 (ketiga) namanya Gusti Ayu Nyoman Radi, anak ke 4 (keempat) namanya Gusti Ayu Ketut Cerita, anak ke 5 (kelima) namanya Gusti Ngurah Wira Buana;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Ngurah Rai menikah dengan Jero Wayan Rentet dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Gusti Ngurah Tusta;
- Bahwa saksi tahu ketiga tanah yang dijadikan obyek sengketa yaitu yang pertama tanah tegalan yang dengan luas 25.650 M² terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan bata –batas : sebelah Utara Tanah Milik I Segeg, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan tanah milik I Roma / Wayan Sutini, sebelah Barat tanah Milik I Roma / Wayan Sutini, yang ke 2 (kedua) tanah tegalan yang dengan luas 11.950 M² terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik I Made Kardana, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan tanah milik Saryana, sebelah Barat jalan, yang ketiga tanah Sawah yang dengan luas 5.400 M²

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik I Wayan Gerampang, sebelah Timur tanah milik Jero Mangku Selang, sebelah Selatan tanah milik I Manuh dan I Tedun, sebelah Barat tanah milik I Wayan Gerampang;

- Bahwa saksi tahu luas dan batas obyek sengketa tersebut karena Bapak saksi dulu Kelian Subak, sehingga saksi sering membaca SPPT sebelum dibagikan ke warga;

- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat Tergugat karena tanah tersebut warisan dari I Gusti Ngurah Riut yang warisnya adalah I Gusti Ngurah Made Panjer dan I Gusti Ngurah Rai, karena Penggugat belum mendapat bagian sebagai waris dari I Gusti Ngurah Rai sehingga menggugat tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat merasa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi tidak tahu Gusti Ayu Gondong;

- Bahwa secara fisik saksi tidak tahu pasti dengan I Gusti Ngurah Riut tetapi saksi pernah mendengar dan seingat saksi saat I Gusti Ngurah Riut meninggal saksi masih kecil;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Gusti Ngurah Made Panjer dan I Gusti Ngurah Rai;

- Bahwa saksi tahu Gusti Ngurah Made Panjer dan I Gusti Ngurah Rai tetapi kapan meninggalnya saksi tidak ingat waktunya secara pasti;

- Bahwa saksi tidak tahu semasa hidupnya I Gusti Ngurah Made Panjer tinggal bersama siapa;

- Bahwa sebelum orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat berkeluarga mereka tinggal dalam 1 (satu) pekarangan dengan I Gusti Ngurah Riut;

- Bahwa setelah I Gusti Ngurah Riut meninggal orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat masih tinggal di tempat tersebut dan sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat di sebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah utara masih dalam 1 (satu) Pekarangan merajannya sama;

- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Gusti Ngurah Made Panjer menggarap tanah –tanah obyek sengketa tersebut tetapi setahu saksi dia yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Gusti Ngurah Rai menggarap atau

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah – tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi melihat I Gusti Ngurah Rai menggarap tanah selain tanah obyek sengketa tersebut yaitu sebidang tanah sawah yang luasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau I Gusti Ngurah Made Panjer pernah diangkat anak oleh orang lain;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat tanah tersebut dikuasai oleh I Gusti Ngurah Panjer dan I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa obyek yang menurut saksi tanah warisan adalah obyek yang disengketakan dan saksi tahu karena jaman dahulu jarang ada orang membeli tanah dan saya lihat SPPT nya atas nama I Gusti Ngurah Riut;
- Bahwa saksi melihat SPPT tanah obyek sengketa tersebut atas nama I Gusti Ngurah Riut diatas tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut sejak Bapaknya meninggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2020/2021 sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan tersebut;
- Bahwa sepintas saksi pernah melihat SPPT atas nama I Gusti Ngurah Riut;
- Bahwa saksi tidak tahu I Gusti Ngurah Riut;
- Bahwa saat itu Saksi bisa memperhatikan SPPT atas nama I Gusti Ngurah Riut karena saksi ingin tahu orangnya sehingga saksi tanya kepada orang tua saksi ini orangnya dimana;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) Pekarangan tetapi saksi tidak tahu apakah juga 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa saksi mendengar ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat dari teman – teman saksi;

2. I WAYAN MUDIARTA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai silsilah dan tanah obyek sengketa dan saksi tahu karena saksi menjadi Kepala Desa Buahan;
- Bahwa sepanjang yang saksi tahu Silsilah Penggugat dan Tergugat turunan dari I Gusti Ngurah Riut yaitu kakek dari Penggugat dan Tergugat yang memiliki anak orang tua Penggugat bernama I Gusti Ngurah Rai dan orang tua Tergugat bernama I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa kalau tanah obyek sengketa sepengetahuan saksi adalah tanah

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



waris;

- Bahwa sepanjang yang saksi tahu tanah tersebut warisan dari leluhurnya karena saksi tidak pernah mendengar jual beli tanah tersebut sehingga tanah tersebut adalah tanah waris dan saksi sempat menanyakan ada yang sempat membeli, tetapi secara spesifik saya tidak tahu;
- Bahwa di Desa Buahman tidak ada buku tanah;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu I Gusti Ngurah Riut adalah kakek dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa saat hidupnya I Gusti Ngurah Made Panjer dan I Gusti Ngurah Rai, saat itu saksi masih kecil sekitar umur 7(tujuh) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat tinggal di 2 (dua) rumah yang berhimpitan, sebelumnya masih 1 (satu) pekarangan, tetapi sekarang sudah ada pagar;
- Bahwa saksi tahu ada pagar sejak dulu, setelah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat meninggal;
- Bahwa terkait obyek sengketa saksi tahu, ketiga tanah yang dijadikan obyek sengketa yaitu yang pertama tanah tegalan yang dengan luas 25.650 M² terletak di Desa Buahman, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik I Segeg, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan tanah milik I Roma / Wayan Sutini, sebelah Barat tanah Milik I Roma / Wayan Sutini, yang ke 2 (kedua) tanah tegalan yang dengan luas 11.950 M² terletak di Desa Buahman, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik I Made Kardana, sebelah Timur Sungai Ayung, sebelah Selatan tanah milik Saryana, sebelah Barat jalan, yang ketiga tanah Sawah yang dengan luas 5.400 M² terletak di Desa Buahman, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik I Wayan Gerampang, sebelah Timur tanah milik Jero Mangku Selang, sebelah Selatan tanah milik I Manuh dan I Tedun, sebelah Barat tanah milik I Wayan Gerampang;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut di garap dan dikuasai oleh I Gusti

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Made Panjer dan seingat saya sejak saya SD sekitar tahun 1979 I Gusti Ngurah Made Panjer sudah menguasai tanah tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa saksi sempat memediasi di tahun 2018, saksi sempat diundang Penggugat untuk hadir di rumah Penggugat yang juga di hadir oleh Bendesa Adat, ketika itu Penggugat dan Tergugat bermusyawarah terkait perencanaan PTSL dan saat itu Penggugat minta agar pendaftaran secara bersama –sama dan namanya dicantumkan dalam sertipikat karena Penggugat merasa sama – sama punya hak waris, sedangkan Tergugat minta dibiarkan sesuai dengan SPPT karena SPPTnya sudah atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada menggarap tanah tetapi menurut Penggugat tanah tersebut dari membeli;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah yang dibeli tersebut tetapi tidak secara mendetail;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat warisan dari orang tuanya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sawah yang luasnya 5.400 M2 saja yang pernah saksi lihat dikerjakan oleh I Gusti Ngurah Rai tetapi status tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa berapa lama tanah tersebut dikerjakan oleh I Gusti Ngurah Rai saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat semasa hidupnya tidak punya obyek tanah lain selain tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada warisan lain selain obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa Penggugat keberatan terhadap pendaftaran ketiga obyek sengketa tersebut dalam program PTSL;
- Bahwa sewaktu diundang oleh Penggugat untuk memediasi tidak ada keputusan dan terakhir saksi sarankan kepada Penggugat dan Tergugat sesama ahli waris agar memilih bermusyawarah sehubungan dengan hak dan kewajiban;
- Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut didaftarkan atas nama Tergugat (I Gusti Ngurah Wirabuana);

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemarin saksi dicari kerumah oleh Tergugat membawa berkas PTSL 2018 untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah tandatangan saksi dalam berkas tersebut, tetapi dalam 1 (satu) berkas ada 2 (dua) tandatangan dan waktu itu saksi sempat ditawari amplop, karena saksi merasa itu masih kewajiban saksi sehingga saksi tolak;
- Bahwa saksi tahu silsilah dari Penggugat, dan silsilah tersebut sempat diperlihatkan kepada saksi, saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi ada yang mencantumkan nama saksi dan ada yang tidak dalam pembuatan silsilah;
- Bahwa waktu pembuatan silsilah oleh Penggugat tidak ada mencantumkan nama saksi;
- Bahwa saksi tahu I Gusti Ngurah Riut tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT ketiga tanah obyek sengketa tersebut ketika saksi masih aktif sebagai Kepala Desa, tetapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi SPPT ketiga tanah obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat (I Gusti Ngurah Wirabuana);
- Bahwa sebelum atas nama Tergugat saksi tidak tahu ada SPPT atas nama orang lain terhadap ketiga tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat keberatan terkait pengajuan PTSL, keberatan diajukan kepada pihak yang berkewajiban atau pihak terkait dan Penggugat sempat mengatakan mau memblokir;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah tersebut sesuai SPPT adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pintu masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup sebagai berikut:

- Fotokopi silsilah keturunan Gusti Ayu Gondong, tertanggal 9 Pebruari 2021, yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Wirabuana dan diketahui oleh I Wayan Sudarsa (Perbekel Desa Buahon), I Gede Andre Yana Putra (Kelian Dinas

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Jaang), Dr. I Ketut Mudana,S.H.,MBA, (Plt. Camat Payangan), dan juga saksi-saksi, diberi tanda T-1;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 9 Pebruari 2021 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Wirabuana dan Ni Ketut Sambreg, ditandatangani oleh Saksi Klian Adat I Putu Alit Santika, Bendesa Adat I Wayan Triana dan diketahui oleh Perbekel Desa Buahon I Wayan Sudarsa dan Plt. Camat Payangan Dr. I Ketut Mudana,S.H.,MBA, diberi tanda T-2;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Nomor : 000-0193/94-01, Tahun 1994, dengan Luas 25.650 M2, Kelas 47, Terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama Wajib Pajak GST.NGRH.MD.Panjer, diberi tanda T-3;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 000-0194/94-01, Tahun 1994, dengan Luas 11.950 M2, Kelas 47, Terletak di Subak Buahon, Pesedahan Yeh Ayung Jaang, Kabupaten Gianyar atas nama GST.NGRH.MD.Panjer, diberi tanda T-4;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Nomor : 000-0316/94-01, Tahun 1994, dengan Luas 5.400 m2, Kelas 41, atas nama Gusti Ngurah Made Panjer, diberi tanda T-5;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Nomor : 51.04.071.007.007-0036.0, Tahun 2009, Luas 25.650 M2, Kelas A35, Terletak di SB Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas nama Wajib Pajak IGN Wirabuana, diberi tanda T-6;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Nomor : 51.04.071.007.007-0060.0, Tahun 2009, Luas 11.950 M2, Kelas A35, Terletak di SB Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas nama Wajib Pajak IGN Wirabuana, dkk, diberi tanda T-7;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Nomor : 51.04.071.007.012-0024.0, Tahun 2009, Luas 5.400 M2, Kelas A36, Terletak di SB Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas nama Wajib Pajak I Gusti Ngurah Wirabuana, diberi tanda T-8;

- Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan anak tertanggal 1 April 2021, yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Wirabuana dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh I Wayan Sudarsa (Perbekel Desa Buahon), I Gede Andre Yana Putra (Klian Dinas Banjar Jaang), diberi tanda T-9;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5104077112540085, atas nama NI Ketut Sambreg, lahir di Br. Jaang, tanggal 31 Desember 1954, diberi tanda T-10;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan Luas fisik tanah 29.460 M2, atas nama pemohon Gusti Ngurah Wirabuana terletak di Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar diberi tanda T-11;
- Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan Luas fisik tanah 10.580 M2, atas nama pemohon Gusti Ngurah Wirabuana terletak di Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, diberi tanda T-12;
- Fotokopi 1 (satu) bundel berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan Luas fisik tanah 5.154 M2, atas nama pemohon Gusti Ngurah Wirabuana terletak di Banjar Jaang, Desa Buah, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, diberi tanda T-13;
- Fotokopi Printout / hasil cetak pencatatan / data transaksi pembayaran pajak dengan Nomor Obyek Pajak : 51.04.071.007.007-0036.0 dengan Luas Bumi : 25.650 M2 atas nama Wajib Pajak : IGN Wirabuana, diberi tanda T-14;
- Fotokopi Printout / hasil cetak pencatatan / data transaksi pembayaran pajak dengan Nomor Obyek Pajak : 51.04.071.007.007-0060.0 dengan Luas Bumi : 11.950 M2 atas nama Wajib Pajak : IGN Wirabuana, dkk, diberi tanda T-15;
- Fotokopi Printout / hasil cetak pencatatan / data transaksi pembayaran pajak dengan Nomor Obyek Pajak : 51.04.071.007.012-0024.0 dengan Luas Bumi: 5.400 M2 atas nama Wajib Pajak : I Gusti NGR Wirabuana, diberi tanda T-16;
- Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02350, Luas 29.460 M² (dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atas nama Pemegang Hak Gusti Ngurah Wirabuana, diberi tanda T-17;
- Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02304, Luas 10.580 M² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atas nama Pemegang Hak Gusti Ngurah Wirabuana, diberi tanda T-18;
- Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02340, Luas 5.154 M² (lima ribu seratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Desa

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atas nama Pemegang Hak Gusti Ngurah Wirabuana, diberi tanda T-19;

- Foto, diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. I KETUT SUDARMAJA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat Tergugat karena mencari warisan dari orang tuanya;
- Bahwa permasalahannya adalah rebutan tanah;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas batas serta luas tanah obyek sengketa yang pertama tanah Tegalan luasnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) hektar terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas sebelah Utara Tanah Milik I Segeg, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan tanah milik I Roma / Wayan Sutini, sebelah Barat tanah Milik I Roma / Wayan Sutini, yang ke 2 (kedua) tanah tegalan yang dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik I Made Kardana, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan tanah milik Saryana, sebelah Barat jalan, yang ketiga tanah Sawah yang dengan luas 54 (lima puluh empat) are terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas : sebelah Utara Tanah Milik Pujawan anak dari I Wayan Gerampang, sebelah Timur tanah milik Jero Mangku Selang, sebelah Selatan tanah milik I Manuh dan I Tedun, sebelah Barat tanah milik Pujawan anaknya dari I Wayan Gerampang;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari I Gusti Ngurah Rai sedangkan Tergugat adalah anak dari I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa dari rumor yang beredar I Gusti Ngurah Made Panjer merupakan anak angkat dari I Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa karena saksi sering ke lokasi obyek sengketa dari kecil;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ditanami kopi, coklat, cengkeh dan lain-lain;
- Bahwa saat ini yang mngerjakan tanah – tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat yang menggarap tanah obyek

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut karena dari kecil saksi tahu karena tanah orang tua saksi berdampingan dengan tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada hak atau tidak terhadap tanah – tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat atau orang tuanya juga menggarap tanah tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi dengar orang tua Tergugat dijadikan anak angkat oleh Gusti Ayu Gondong dari saksi kecil saat saksi SMP, saksi sering main kerumah Tergugat dan saksi diberitahu oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu Gusti Ayu Gondong;

- Bahwa saksi tidak ingat pasti saat orang tua Tergugat menceritakan kalau diangkat anak oleh Gusti Ayu Gondong, tetapi orang tua Tergugat bilang kalau dia lahir di selatan dan diangkat anak di utara;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara I Gusti Ngurah Made Panjer dengan I Gusti Ngurah Rai adalah Saudara Kandung karena ayahnya sama I Gusti Ngurah Riut;

- Bahwa rumah antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat aslinya 1 (satu) pekarangan ada pembatas dan pintu keluar ada 2 (dua), termasuk merajannya juga 2 (dua) yang disebelah utara di tempat Tergugat yang di selatan di tempat Penggugat;

- Bahwa setahu saksi pintu keluar masuk rumah Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) karena beda ayahan desa;

- Bahwa waktu ditempati oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah ada pagar dari kayu, sekarang temboknya sudah paten tinggi temboknya kurang lebi 1,5 Meter, sejak selip nya tidak ada ;

- Bahwa yang membangun selipnya adalah Penggugat dan tanah bekas selip tersebut sekarang ditempati Tergugat;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) ayahan Desa bukan 1 (satu) ayahan Desa dipecah menjadi 2 (dua) dan saksi tahu dari awig- awig;

- Bahwa setahu saksi terkait tanah obyek sengketa diperoleh dari tanah waris karena tidak pernah dibeli;

- Bawa saksi tidak tahu tanah warisan tersebut didapat dari mana

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tembok permanen di pekarangan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu saksi SPPT tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Gusti Ngurah Panjer dan sekarang atas nama Tergugat;

2. **I NYOMAN WIRAWAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara sepupu;
- Bahwa orang tua Tergugat adalah I Gusti Ngurah Made Panjer dan Gusti Ayu Gulem;
- Bahwa I Gusti Ngurah Rai adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa hubungan antara I Gusti Ngurah Made Panjer dengan I Gusti Ngurah Rai adalah Saudara Kandung;
- Bahwa orang tua dari I Gusti Ngurah Made Panjer dan I Gusti Ngurah Rai adalah I Gusti Ngurah Riut;
- Bahwa setahu saksi keturunan dari I Gusti Ngurah Made Panjer ada 5 (lima) orang yaitu I Gusti Ayu Raka Bunter, I Gusti Ayu Nyoman Radi, I Gusti Ayu Cerita, ketiganya sudah kawin keluar, I Gusti Ngurah Made Badung, dan I Gusti Ngurah Wirabuana;
- Bahwa I Gusti Ngurah Made Badung menikah dengan Ni Ketut Sambreg memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (sudah meninggal), I Gusti Ayu Made Mulyawati, I Gusti Ayu Nyoman Athasih, I Gusti Ayu Ketut Mulasih dan I Gusti Ayu Oka semuanya sudah kawin keluar;
- Bahwa I Gusti Ngurah Made Badung sudah meninggal sekitar di tahun 1990 an;
- Bahwa Jro ketut Sambreg sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa secara fisik saksi tidak tahu Gusti Ayu Gondong tetapi namanya saksi pernah mendengar;
- Bahwa saksi mendengar tentang Gusti Ayu Gondong dari bapak saksi;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi Gusti Ayu Gondong adalah orang yang tinggal di rumah Tergugat sekarang;
- Bahwa Gusti Ayu Gondong tidak mempunyai anak dan untuk penerus dia mengangkat I Gusti Ngurah Made Panjer sebagai anak, kemudian I Gusti Ngurah Made Panjer menikah dengan I Gusti Ayu Putu Gulem;
- Bahwa I Gusti Ngurah Made Panjer diangkat anak oleh Gusti Ayu Gondong setelah I Gusti Ngurah Made Panjer remaja;
- Bahwa waktu I Gusti Ngurah Made Panjer diangkat anak oleh Gusti Ayu Gondong saksi tidak tahu tetapi saksi mendengar dari Penuturan bapak saksi;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Gusti Ayu Gondong tidak punya anak tetapi memiliki tanah yang ditempati berupa PKD tanah kering dan tanah basah;
- Bahwa tanah Milik Gusti Ayu Gondong ada 3 (tiga) bidang tanah 2 (dua) bidang tanah kering, 1 (satu) bidang tanah basah;
- Bahwa saksi tahu batas tanah tanah tersebut, yang pertama tanah kering seluas kurang lebih 2,5 Hektar terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas sebelah utara tanah milik I Ketut Sergeg, sebelah barat tanah milik Sutini, sebelah Selatan tanah milik Sutini, sebelah timur, yang kedua tanah kering seluas kurang lebih 1 Hektar terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas – batas sebelah utara tanah milik Kardana, sebelah selatan tanah milik Saryana, sebelah timur sungai, sebelah barat jalan, yang ketiga tanah sawah seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas – batas sebelah utara Pujawan, sebelah barat Pujawan, sebelah timur I Wayan Selang, sebelah selatan I Tedun / I Monoh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena masing- masing karang ayahan;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada pembatasnya dan sama sama memiliki pintu masuk dan masing – masing punya sanggah;
- Bahwa saksi mendengar cerita tentang Gusti Ayu Gondong, saksi tidak ada kepentingan, saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa saksi tahu Gusti Ayu Gondong memiliki 3 (tiga) bidang tanah warisan, secara fisik saya tahu tanahnya dan saat pengambilan SPPT;
- Bahwa di SPPT namanya I Gusti Ngurah Made Panjer saksi tahu sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu ada SPPT atas nama Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa saksi tahu antara rumah orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat ada pembatasnya adalah sejak tahun 1960 ada pembatas dari kayu bukan tembok;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Ngurah Made Panjer meninggal sekitar tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Ngurah Rai ada mengerjakan tanahnya sendiri lokasinya di seputaran Desa Buah juga;
- Bahwa lokasi tanah yang dikerjakan I Gusti Ngurah Rai jauh dari lokasi obyek sengketa dan luasnya 20 (dua puluh) are;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah dijual dan dibeli tanah yang baru;
- Bahwa setahu saksi selain tanah tersebut ada tanah yang di kerjakan oleh I Gusti Ngurah Rai yaitu tanah di sebelah rumahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah – tanah yang dikerjakan oleh Penggugat asalnya dari I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa tanah karang Tergugat asalnya dari I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi I Gusti Ngurah Made Panjer mendapatkan tanah tersebut karena dahulu ditempati Gusti Ayu Gondong dan kemudian di tempati oleh I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa tanah yang di dapat oleh I Gusti Ngurah Rai adalah tanah yang sudah dijual;
- Setahu saya I Gusti Ngurah Rai mengerjakan tanah yang luasnya 20 (dua puluh) are yang lokasinya juga di banjar Jaang kemudian di jual dan dibeli di Subak Selat Desa Buahan Kaja;
- Bahwa Gusti Ngurah Rai menjual tanah yang luasnya 20 (dua puluh) are tersebut kemudian di belikan tanah di Subak Selat, dan berapa luas tanah yang dibeli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut dijual sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut Tergugat tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Gusti Ngurah Riut dengan Gusti Ayu Gondong;

3. I WAYAN SUARDANA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat orang tuanya I Gusti Ngurah Rai, sedangkan Tergugat orang tuanya I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa hubungan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat adalah Saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara sepupu karena orang tuanya bersaudara kandung;
- Bahwa ayah dari orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat adalah I Gusti Ngurah Riut;
- I Gusti Ngurah Made Panjer menikah dengan I Gusti Ayu Putu Gulem dan memiliki 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang Perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki
- Bahwa nama-nama anak dari I Gusti Ngurah Made Panjer adalah I Gusti

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Raka Bunter, I Gusti Ayu Nyoman Radi, I Gusti Ayu Cerita semuanya sudah kawin keluar, I Gusti Ngurah Made Badung sudah meninggal dan I Gusti Ngurah Wirabuana:

- Bahwa saksi sebagai Kelian Dinas dan Kelian Adat di Banjar Jaang dan sudah selama 12 (dua belas) tahun dan terakhir kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu saksi berhenti;
- Bahwa I Gusti Ngurah Made Badung menikah dengan Ni Ketut Sambreg dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu I Gusti Ngurah Putu Wardiana (sudah meninggal saat masih muda), I Gusti Ayu Made Mulyawati, I Gusti Ayu Nyoman Athasih, I Gusti Ayu Ketut Muliasih dan I Gusti Ayu Oka semuanya sudah kawin keluar;
- Bahwa saat ini I Gusti Ngurah Made Badung sudah meninggal sedangkan Ni Ketut Sambreg masih hidup dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Ayu Gondong adalah orang yang mengangkat I Gusti Ngurah Made Panjer sebagai anak;
- Bahwa tanah PKD yang di tempati oleh Tergugat adalah milik Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa saksi tidak tahu saat I Gusti Ngurah Made Panjer diangkat anak oleh Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa saksi tahu tentang I Gusti Ayu Gondong dan I Gusti Ngurah Made Panjer diangkat anak oleh Gusti Ayu Gondong dari penuturan orang yang di tuakan di desa yang bernama Lupi orangnya sudah tua umurnya kira kira 100 (seratus) tahun namun daya ingatnya masih bagus;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah warisan dari I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut warisan dari I Gusti Made Panjer karena waktu masih dinas saksi lihat SPPTnya semua atas nama Tergugat dulu atas nama I Gusti Ngurah Made Panjer;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Ngurah Made Panjer mendapatkan tanah tersebut dari Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa tahun 1994 SPPTnya atas nama I Gusti Ngurah Made Panjer sedangkan tahun 2009 atas nama I Gusti Ngurah Wirabuana;
- Bahwa yang bayar pajak tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah membayar pajak tanah tersebut tapi setahu saksi Tergugat yang membayar;
- Bahwa I Gusti Ngurah Rai memiliki tanah yang sudah dijual seluas 20 (dua) puluh are;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mendapatkan bagian apa tidak dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas – batas serta luas tanah obyek sengketa tersebut, yang pertama tanah tegalan seluas kurang lebih 2,5 Hektar terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas – batas sebelah utara tanah milik I Ketut Sergeg, sebelah barat tanah milik Sutini/I Roma, sebelah Selatan tanah milik Sutini/I Roma, sebelah timur, yang kedua tanah tegalan seluas kurang lebih 1 Hektar terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas – batas sebelah utara tanah milik Kardana, sebelah selatan tanah milik Saryana, sebelah timur sungai, sebelah barat jalan, yang ketiga tanah sawah seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas – batas sebelah utara Pujawan/ I Grampang, sebelah barat Pujawan/Grampang, sebelah timur I Wayan Selang, sebelah selatan I Tedun / I Monoh;
- Bahwa tanah tersebut Tergugat yang mengerjakan;
- Bahwa selain tentang sengketa tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak pernah mendengar ada sengketa lainnya;
- Bahwa saksi mendengar sengketa tersebut sejak ada PTSL tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan Gusti Ayu Gondong ada 3 (tiga) bagian;
- Bahwa setahu saksi tanah bagian I Gusti Ngurah Rai adalah tanah yang sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum SPPT tanah tersebut atas nama I Gusti Ngurah Made Panjer SPPT tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti tentang tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan I Gusti Ayu Gondong;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut didapat dari hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bukti hibahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah PKD bisa ditempati oleh Ahli Waris dan keturunannya;
- Bahwa kalau anaknya ada 2 (dua), orang tuanya meninggal yang menempati adalah kedua anaknya;
- Bahwa Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat tinggalnya dalam 1 (satu) pekarangan, sebelumnya ada 2 pintu masuk, 2 (dua) PKD ada batas- batas dari tanaman;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Ayahan Desa tiap ayahan melekat PKD;
- Bahwa biasanya Ayahan Desa letaknya terpisah dengan PKD;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah ayahan desa;
- Bahwa luas dan jumlah PKD saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah Ayahan Desa I Gusti Ngurah Rai masih ada;
- Bahwa tanah yang dijual oleh I Gusti Ngurah Rai adalah tanah ayahan desa;
- Bahwa tanah ayahan desa bisa dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, dan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya telah ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan tidak benar I Gusti Ngurah Made Badung (alm) menikah dengan Jro. Ketut Sambreg (janda) tidak mempunyai turunan/putung sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat karena I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro. Ketut Sambreg (janda) memiliki 5 (lima) orang anak dimana anak ke-1 laki-laki bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm) dan anak ke-empat anak lainnya adalah perempuan yang kawin keluar sehingga gugatan Penggugat kabur, demikian juga gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan sama sekali tidak relevan dan mencampur adukkan beberapa

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan serta tidak jelas apa yang menjadi pokok perkara apakah mengenai sengketa waris atau kepemilikan tanah waris;

2. Gugatan Kurang Pihak (*exemptio Plurium Litis Consortium*);

Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena Ni Ketut Sambreg istri dari I Gusti Ngurah Made Badung (alm) yang masih melakukan dharma bhaktinya sebagai janda ditempat suaminya yang juga merupakan ahli waris tidak turut digugat sehingga dalam perkara *aquo* kurang pihak demikian pula Penggugat telah mendalilkan perbuatan Tergugat yang mencantumkan namanya dalam SPPT merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan tidak memasukkan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagai pihak;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsinya gugatan Penggugat kabur karena telah menguraikan dalam dalil gugatan Penggugat yaitu I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro. Ketut Sambreg (janda) tidak memiliki keturunan/putung yang sebenarnya memiliki 5 (lima) orang anak, hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah keliru karena merupakan fakta hukum perkawinan antara I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro. Ketut Sambreg (janda) walaupun memiliki keturunan namun anak yang bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm) telah meninggal dan ke-4 (empat) anak lainnya adalah perempuan yang telah kawin keluar sehingga dinyatakan putung atau tidak ada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendudukkan persoalan apakah I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro. Ketut Sambreg (janda) tidak memiliki keturunan/putung atau tidak, harus dibuktikan dipersidangan dan telah memasuki pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur dengan dasar dalam gugatan sama sekali tidak relevan dan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



mencampuradukkan beberapa permasalahan serta tidak jelas apa yang menjadi pokok perkara apakah mengenai sengketa waris atau kepemilikan tanah waris, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah membantahnya bahwa gugatan Penggugat telah benar karena telah jelas tentang perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan, pengerjaan dan menghasili 3 (tiga) objek sengketa yang merupakan warisan dari Gusti Riut (alm) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menguraikan peristiwa hukum dalam gugatannya dan tidak pula terdapat pertentangan dalam dalil gugatan Penggugat karena sengketa waris dengan kepemilikan tanah waris merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan jika dilihat dari konteks hak mewaris terhadap objek warisan sehingga tidak merupakan hal mencampuradukkan beberapa permasalahan hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa walaupun uraian gugatan Penggugat tidaklah mencampuradukkan beberapa permasalahan hukum, namun demikian jika mencermati gugatan Penggugat secara mendalam, Majelis Hakim melihat terdapat ketidakcermatan dan ketidakjelasan didalam uraian dalil gugatannya, hal mana diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama uraian Posita Penggugat telah menguraikan pada pokoknya bahwa tanah warisan yaitu objek sengketa dari I Gusti Ngurah Riut (alm) yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu Gusti Ngurah Made Panjer (alm) bapak dari Tergugat dan I Gusti Ngurah Rai (alm) bapak dari Penggugat dimana sampai saat ini tanah warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya mendasarkan kepada hak Penggugat terhadap waris tanah objek sengketa yang belum diterima oleh ahli waris dari I Gusti Ngurah Riut (alm) yaitu I Gusti Ngurah Rai (alm) ayah dari Penggugat, hal ini tampak terurai dalam posita angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan “ bahwa, Penggugat telah berusaha menagih tanah sengketa sebagian kepada Tergugat yang merupakan bagian dari Penggugat sebagai ahli waris dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang bernama I Gusti Ngurah Rai (alm) yang ahli warisnya adalah I Gusti Ngurah Tusta;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka jelas dan terang Penggugat telah mendasarkan gugatan kepada pembagian waris yang belum diterima oleh Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *aquo* namun demikian jika diperhatikan petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan yang jelas dan tegas yang menuntut akan hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan hal yang pokok dan utama dalam gugatan pembagian waris untuk menuntut dinyatakan haknya sebagai ahli waris yang memiliki hak atas tanah warisan yang belum ia peroleh, apakah Penggugat sebagai ahli waris yang memiliki hak atas sebagian dari objek sengketa yang belum dibagi waris atau keseluruhan objek sengketa, sehingga hal tersebut menjadi jelas dan tegas akan apa yang menjadi tuntutan;

Menimbang, bahwa jika dicermati petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan pokok sebagaimana tersebut diatas, namun Penggugat hanya menuntut objek sengketa adalah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) dan menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum tetapi tidak ada tuntutan akan hak Penggugat atas objek sengketa yang merupakan warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) tersebut secara *voluntair*, dimana tuntutan selain dan selebihnya merupakan tuntutan yang sifatnya tambahan atau kelanjutan jika tuntutan pokok telah terpenuhi baik yang menuntut Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana petitum ke-5 maupun tuntutan yang sifatnya penghukuman untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana petitum ke-6, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat beralasan hukum maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscur libel*) dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yaitu Gugatan Kurang Pihak (*exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan dengan dua pokok persoalan yaitu gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Ni Ketut Sambreg dan tidak menggugat Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Ni Ketut Sambreg adalah janda dari almarhum I Gusti Ngurah Made Badung yang masih melakukan dharma bhaktinya dan memiliki hak mewaris sehingga harus menjadi pihak dalam perkara *aquo*, hal mana dibantah oleh Penggugat dengan dalil bahwa Ni Ketut Sambreg sebagai seorang janda tidak memiliki hak mewaris;

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa janda dari almarhum Ni Ketut Sambreg yaitu Ni Ketut Sambreg juga merupakan ahli waris dan harus menjadi pihak Tergugat yang harus digugat menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan karena janda yang tetap melaksanakan dharma bhaktinya sebagai janda masih hanya dapat menikmati harta peninggalan suaminya hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.32 K/Sip./1971 yanggal 24 April 1971 memutuskan bahwa : Menurut Hukum Adat Bali , seorang janda berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya selama ia masih melakukan dharmanya sebagai janda;

Menimbang, bahwa oleh karena janda hanya bertindak untuk mengurus dan menikmati harta peninggalan suaminya sebagaimana hukum adat Bali maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dimasukkannya Ni Ketut Sambreg janda dari almarhum Ni Ketut Sambreg sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo* tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak, maka tidak beralasan hukum dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak digugatnya Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyebabkan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama dan teliti gugatan Penggugat didalam petitumnya tidak ada tuntutan yang ditujukan kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar namun pada pokoknya hanya menguraikan dalam positanya angka 9 (sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat) bahwa Tergugat yang tidak mencantumkan nama ahli waris lain dari Gusti Ngurah Rai (alm) dalam SPPT objek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati posita angka 9 sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak lain adalah Perbuatan Tergugat yang tidak memasukkan nama ahli waris lain dari Gusti Ngurah Rai (alm) merupakan perbuatan melawan hukum, jadi mendasarkan pada uraian posita dalam gugatan telah terang dan jelas perbuatan melawan hukum tersebut ditujukan kepada Tergugat dan didalam petitum gugatan pun tidak ada tuntutan terhadap Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sehingga telah tepat hanya Tergugat yang diajukan sebagai pihak dalam perkara ini tanpa melibatkan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Kabupaten Gianyar sehingga tidak beralasan hukum dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*exemptio plurium litis consortium*) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur atau *obscuur libel*, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan eksepsi dimana oleh karena gugatan Penggugat cacat formil gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam pokok perkara juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam gugatan Rekonsensi, maka segala sesuatu yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam Kopensi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan rekonvensi Majelis Hakim berpendapat antara gugatan konvensi dengan Rekonsensi memiliki hubungan yang erat dan koneksitas satu dengan lainnya sehingga putusan rekonvensi asesor dengan putusan negatif konvensi, dimana dalam konvensi telah dijatuhkan putusan bersifat negative dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan dalam putusan MA No. 1527

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1976 yaitu antara gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, jika dicermati lebih mendalam formalitas gugatan rekonsensi yang seharusnya jelas dan tegas baik dalam uraian posita maupun dalam tuntutan (petitum) namun dalam gugatan rekonsensi dalam perkara *aquo* Majelis Hakim memandang tuntutan dalam gugatan Rekonsensi mengadung tuntutan yang sifatnya negatif sebagaimana petitum ke-4 yaitu "Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi (Gusti Ngurah Tusta) sama sekali bukan ahli waris dan tidak berhak atas tanah-tanah (objek sengketa).....dst";

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 seharusnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dengan tegas menyatakan bahwa ia sebagai "ahli waris yang berhak atas tanah sengketa" dan bukan sebaliknya menyatakan pihak lain bukan sebagai ahli waris yang tidak berhak atas tanah sengketa karena tuntutan seperti itu merupakan tuntutan yang bersifat negatif yang mengandung cacat formil gugatan dan membuat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi ini dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAN KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh karena assessor dari gugatan konvensi maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 157 RBg serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin tanggal 1 Pebruari 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.,

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Suparta, S.H.,

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 750.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 + |

Jumlah **Rp. 1.230.000,00**
(Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)